

SKRIPSI

**PERBANDINGAN HUKUM *NADZAR MUALLAQ* DENGAN SURAT WASIAT
SEBAGAI ALAT BUKTI PADA SENGKETA TANAH DI DESA GALUNG
TULU KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.g/2019PN Pol)**

**AGUS. S
I0118330**

**Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulawesi Barat**



**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

Agus S I0118330 Perbandingan Hukum *Nadzar Muallaq* dengan Surat Wasiat sebagai Alat Bukti pada Sengketa Tanah di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019pn Pol). Skripsi Prodi Huk Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Dosen Pembimbing Dr. Drs. H. Andi Tamaruddin, S.Ag., M.H dan M. Tasbir, S.Ag.,M.H.

Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum antara *Nadzar Muallaq* dengan Surat Wasiat sebagai alat bukti pada sengketa tanah di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar di mana pada kasus yang diteliti Surat *Nadzar Muallaq* menerangkan pewasiatan suatu benda. Penelitian ini menggunakan penggabungan metode empiris dan normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), doktrinal dan sosial berdasarkan pada fakta di masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Wasiat yang dibuat otentik diketahui sebagai sebuah surat *nadzar muallaq* dikarenakan ketidakpahaman tentang surat wasiat pada tahun 1966 lalu. Namun keduanya dapat dijadikan alat bukti karena merupakan tulisan di mana tulisan merupakan salah satu alat bukti dalam Pasal 1867 KUHPer.

Kata Kunci: *Nadzar Muallaq*, Wasiat, Sengketah Tanah, Alat Bukti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengatakan bahwa “*Indonesia ialah negara hukum*”, karenanya, semua yang menyangkut kesejahteraan umum sudah diatur dalam undang-undang dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis. Dengan demikian sebuah kepastian hukum untuk seseorang pada hakikatnya telah terjamin oleh konstitusi yang ada di Indonesia. Salah satu kesejahteraan yang dimiliki rakyat Indonesia adalah dengan memiliki tempat tinggal, memiliki tanah untuk sebagai lokasi dari pada rumah untuk berlandung.

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena tanah adalah merupakan sarana yang vital bagi hidup dan penghidupan manusia yang berarti bahwa hampir seluruh kegiatan manusia selalu memerlukan dan menggunakan tanah. Sifat tanah yang statis, relatif tetap dan tidak berubah luasnya mengakibatkan ketidakseimbangan ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak dibanding kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain. Kondisi inilah yang memicu terjadinya sengketa tanah di berbagai daerah semakin meningkat, tidak hanya di kota tetapi juga di pedesaan.¹

¹ Istijab, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*”, Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1, Nomor 1, Juni 2018 hlm 13

Tanah merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara, melihat pesatnya pertumbuhan di zaman modern ini kebutuhan akan semakin meningkat yang yang tak jarang memicu lahirnya sengketa antara masyarakat dengan masyarakat, antara pemerintah dan masyarakat. Sengketa antara masyarakat dengan masyarakat disebabkan salah satunya permasalahan atas tanah yang bersengketa dengan munculnya sertifikat palsu atau pun klaim masyarakat akan tanah tanpa bukti yang saha.²

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi termasuk tanah hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) kemudian Allah SWT memberikan kuasa (*istikhlaf*) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Asal usul kepemilikan (*aslul milki*) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tidak mempunyai hak kecuali memanfaatkan (*tasarruf*) dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT. Konsekuensi yuridisnya, maka setiap kebijakan dibidang pertanahan hendaklah dilaksanakan dengan mengaplikasikan hukum-hukum Allah SWT kedalam kebijakan tersebut.³

Dengan menelaah hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tanah di dalam Islam akan ditemukan bahwa hukum-hukum tersebut ditetapkan agar tanah yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan rakyat atau masyarakat keseluruhan, serta dalam rangka menjamin tercapainya tujuan politik ekonomi Islam yakni adanya jaminan kebutuhan pokok bagi setiap anggota

² Nia Kurniati, "Mediasi-Arbitrase" untuk Penyelesaian Sengketa Tanah", Sosiohumaniora, Volume 18 No. 3 Nopember 2016 hlm 208

³ Nurhayati A, "Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria"Jurnal Al-Muqaranah volume 5 Nomor 1 (2017), hlm 23

masyarakat sekaligus menjamin adanya peluang untuk memenuhi kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) masyarakat. Hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai “hukum-hukum Islam mengenai tanah dalam kaitannya dengan hak kepemilikan (*milkiyah*), pengelolaan (*tasarruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah”.⁴

Seiring dengan berkembangnya kenutuhan tanah, ada beberapa masyarakat yang merelahkan tanahnya untuk dipergunakan orang lain atas dasar wakaf, wakaf sendiri merupakan suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya (*tahbis al-ashli*) dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat (*tasbil altsamrah*). Yang di maksud “menahan pokok” ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Sedangkan cara penggunaan atau pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan maslahat sesuai dengan kehendak wakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.⁵

Wakaf sebagai salah satu institusi keagamaan, di samping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sosial. Dan merupakan suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min allah* dan *hablun min an-nas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Wakaf adalah

⁴ Ibid

⁵Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Kementerian Agama RI, 2010), Cet-1, hlm. 2.

suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir dan akan dilipat gandakan selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁶

Dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Walau diketahui bahwa wakaf dilakukan untuk mengeluarkan harta benda yang kita miliki agar dapat dipergunakan untuk kebaikan orang banyak sebagaimana tanah yang memiliki fungsi sosial di mana sebidang tanah dapat dibebaskan oleh negara untuk diperuntukkan bagi kepentingan umum, sengketa akan tanah wakaf masih saja terjadi. Salah satu kasus tanah yang dekat dengan penulis adalah kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Galung Tulu di mana terjadi sengketa tanah yang telah diwakafkan oleh pemiliknya namun kurangnya akad akan pelaksanaan wakaf membuat tanah tersebut menjadi sengketa setelah pihak yang yang mewakafkan meninggal dunia.

Diketahui bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah wakaf yang dilakukan atas dasar nasar muallaq. *Nadzar Muallaq* merupakan salah satu jenis nadzar yang diartikan untuk memperoleh manfaat. Maksud nadzar ini adalah pemanfaatannya dilakukan dengan bersyarat, yaitu jika permintaannya terkabul barulah ia akan melakukan nadzarnya. Sedangkan, tanah wakaf adalah tanah hak

⁶Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Cet Ke-3, Im. 409.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215.

milik yang sudah diwakafkan untuk kepentingan agama atau kepentingan masyarakat sedangkan wakaf sendiri adalah menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama atau yang ditentukan dalam wakaf.⁸

Di Indonesia, perwakafan di Indonesia dipandang sebagai institusi kemaslahatan orang banyak semenjak jaman kolonial telah diatur oleh pemerintah. Pasca kemerdekaan, perwakafan mulai diatur sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir Inpres No. 1 Tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam, dan terakhir UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan masih melegalkan institusi wakaf agar memiliki kepastian hukum.⁹

Walaupun institusi wakaf telah memiliki dasar hukum, namun hal tersebut tidak menjamin bahwa permasalahan sengketa tanah wakaf tidak akan terjadi. Permasalahan tanah wakaf masih saja terjadi yang salah satunya di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2019 lalu. Sengketa tanah wakaf tersebut diwakafkan pada 1 Mei 1966 sebelum pada akhirnya di tahun 2019 dilakukan gugatan atas tanah tersebut.

⁸ Jumria. H dan Muammar Muhammad Bakry. *"Fikih Nazar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nazar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)"*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Volume 1, Nomor 3 tahun 2020, hlm 355

⁹ Jamaluddin Mahasari, *Pertanahan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008), Cet Ke-1, Im.3

Berdasarkan uraian di atas, penulis melihat penting melakukan penelitian terkait sengketa tanah tersebut di Desa Galung Tulu di mana penelitian akan penulis fokuskan ke tanah wakaf yang dijadikan sengketa hingga memasuki ranah pengadilan dengan menungkan judul ***“Perbandingan Hukum Nadzar Muallaq dengan Surat Wasiat sebagai Alat Bukti pada Sengketa Tanah di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019pn Pol)”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pemberian nadzar muallaq pada sengketa tanah di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Bagaimana perbandingan hukum antara Surat *Nadzar Muallaq* dan Surat Wasiat sebagai alat bukti pada sengketa tanah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui latar belakang pemberian nadzar muallaq pada sengketa tanah wakaf di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan hukum antara Surat *Nadzar Muallaq* dan Surat Wasiat sebagai alat bukti pada sengketa tanah.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap tulisan ini dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan pembacanya terkhusus dalam Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat dan juga untuk mendapatkan pengetahuan mengenai topik yang diteliti kemudian dapat mengembangkan dan melatih penulis untuk membuat suatu karya penulisan. serta dapat memberikan pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Wakaf

1. Wakaf Menurut Hukum Nasional

Wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁰ Sedangkan definisi wakaf dalam terminology fiqih adalah penahanan pemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.¹¹

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan

¹⁰ Depertemen Agama RI. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf. hal 4

¹¹ Jubaedah (2017) *Dasar Hukum Wakaf*. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017. Hal. 256

umum. Wakaf dapat dilakuakn oleh orang perseorangan, organisasi atau badan hukum sebagaimana dikatakan dalam UU Wakaf. Wakaf hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:

1. Wakif telah dewasa;
2. Wakif berakal sehat;
3. Wakif tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
4. Wakif merupakan pemilik sah harta benda yang akan diwakafkan.

Harta benda yang dapat diwakafkan terdiri atas harta benda yang dapat bergerak dan harta benda yang tidak dapat bergerak dengan penjelasan:

1. Benda tidak bergerak meliputi :
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Benda bergerak sebagaimana adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi; uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan

benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf dilakukan dengan ikrar baik secara lisan ataupun tulisan di depan pejabat pemerintah atau yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri dua orang saksi dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW dengan memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

2. Wakaf Menurut Ilmu Fikhi

Wakaf merupakan salah satu kebajikan dalam Islam berbentuk harta benda yang manfaatnya diberikan kepada orang lain, Al-Qur'an menyebut *waqaf* sebagai *al-habs* diartikan sebagai harta benda milik personal yang diberikan untuk kepentingan publik dan dimanfaatkan selama barang itu tetap ada.¹² Esensi wakaf terletak pada wujud barangnya dan dalam sejarah Islam disebut sebagai *amal jariyah* yang keberadaannya terus menerus dan termasuk salah satu dari *shadaqah jariyah* (filantropi Islam yang sifatnya abadi).¹³

Hal di atas diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW:

“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; shadaqah jariyah; ilmu yang bermanfaat; dan anak-anak soleh yang mendoakan orangtuanya”. (Hadits Riwayat Muslim)

¹² Ulya Kencana. (2015). *Konsep Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Berbentuk Saham dalam Perseroan Terbatas*. Jurnal Al-Awqaf Wakaf dan Ekonomi Islam Volume 8 Nomor 1 Edisi Januari 2015. Hal 2

¹³ Ibid hal 4

Menurut Abu Hanifah “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap miliki si wakaf dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan”. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikah “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.¹⁴

Ada beberapa hadis yang dianalisis menjelaskan tentang wakaf. Hadis-hadis tersebut antara lain:¹⁵

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوَفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra bahwa Sa’ad Ibn ‘Ubadah ra ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya?". Rasul SAW menjawab, "Ya". Sa’ad berkata, "Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya".

¹⁴ Abu Zahrah (1971). *Muhadharat fi al-Waqf*. (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi), hlm. 41

¹⁵ Muh. Sudirman Sesse. (2010). *Wakaf dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional* Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010. Hal 146

Para ahli hadis dan kebanyakan ahli fiqih mengidentifikasi bahwa wakaf termasuk *sadaqah jariyah*, kecuali *al-Dzahiri*. Dalam hadis tersebut bahwa sadaqah jariyah direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif.

Hadis yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya wakaf, yaitu hadis riwayat Ibnu Umar tentang tanah khairbar. Berikut bunyi hadis tersebut:¹⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغِ أَصْلَهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa 'Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, "Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?". Nabi SAW menjawab, "Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)". Ibnu 'Umar berkata, "Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.*

¹⁶ Ibid 147

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan esensi wakaf, antara *dzat* benda dan manfaat benda, yaitu:¹⁷

1. Status kepemilikan harta wakaf
2. Konsekuensi kepemilikan memunculkan.
3. Larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan.
4. Kemestian adanya *nadzir*, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan.
5. Benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai.
6. Wakaf permanen dan wakaf temporal

B. Tinjauan tentang *Nadzar*

Nadzar dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya untuk melakukan sesuatu, *Nadzar* menurut istilah berarti mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka dalam hal itu *nadzar* dapat diperjelas sebagai mewajibkan kepada diri sendiri sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak wajib menggunakan lafaz yang menunjukkan hal itu. Seperti berkata, "*karena Allah telah menetapkan sesuatu pada diriku, maka aku wajib bersedekah sebesar*

¹⁷ ibid

ini” atau ”jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari”, dan contoh-contoh lain yang serupa.¹⁸

Nadzar memiliki beberapa prinsip yang harus dipenuhi, seperti harus dengan keinginan sendiri dan yang harus dilafaskan bukan hanya dalam hari saja, bertujuan semata-mata hanya karena Allah, tidak dibenarkan untuk sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, dan jika seseorang bernadzar meninggal dunia sebelum melaksanakan nadzarnya maka keluarga yang ditinggalkan yang membayarnya.¹⁹

Dalam buku Fiqih Sunnah karangan Sayyid Sabiq menerangkan, Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah ra, yang berkata “*Walau Islam telah mensyariatkan nadzar, akan tetapi nadzar hukumnya tidak disunnahkan.*” Hal ini sesuai dengan hadis al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw melarang *nadzar*. Dari Ibn Umar ra, berkata Rasulullah bersabda, ”*Nadzar tidak bisa menolak sesuatu, sesungguhnya nadzar hanya keluar oleh orang bakhil*” (HR Bukhari no 6693 dan Muslim no 1639).²⁰

Pensyariatan nadzar termaktub dalam kitabullah dan sunnah, di dalam kitabullah, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 270 :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, (2016) *Bulughul Maram & Penjelasannya*,(Ummul Qura), Hal 1056.

Artinya: “*Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun.*” (Q.S Al-Baqarah: 270)

Dalam Al-qur’an Al-Insan ayat 7 lainnya berbunyi :

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Artinya: “*Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.*” (Q.S Al-Insan: 7)

Syariat Islam telah mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan nadzar berdasarkan Al-qur’an dan Sunnah. Allah berfirman dalam Al-qur’an yang berbunyi: ٥

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya: “*Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka memenuhi nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).*” (Q.S Al-Hajj: 29)

Jenis-Jenis Nadzar

1. Nadzar Muallaq (Dikaitkan dengan sesuatu)

Nadzar mu‘allaq yaitu bernadzar untuk melakukan ketaatan jika meraih kebaikan atau terhindar dari keburukan. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ra lainnya disebutkan, seorang perempuan mengarungi laut. Dia *bernadzar*, apabila Allah menyelamatkannya, dia akan berpuasa selama satu bulan. Namun, dia meninggal dunia sebelum *nadzar* itu dilaksanakan, kemudian

saudara perempuannya (ibunya) menemui Nabi dan menceritakan hal tersebut. Beliau menyuruh berpuasa sebagai penggantinya.²¹

Jika seseorang bernadzar melakukan ketaatan atas dasar kebencian atau marah, misalnya dia berkata, *"jika aku berbicara dengan fulan, aku wajib melakukan hal demikian."* Dia boleh memilih antara memenuhi nadzarnya atau membayar kafarat sumpah. Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, *"kafarat nadzar sama dengan kafarat sumpah."*²²

Ketentuan hukum tersebut juga berlaku pada *nadzar* yang mengandung maksiat yang kafaratnya sama dengan kafarat sumpah. Jadi, wajib memenuhi *nadzar* taat, dan tidak wajib memenuhi *nadzar mubah*, seperti makan atau minum dan *nadzar* maksiat. Dari keterangan tersebut dapat diklasifikasikan bahwa *nadzar mu'allaq* ada dua jenis: tabarrur (*nadzar* yang dikaitkan dengan hal-hal yang baik) dan *lajaj wa ghadhab* (*nadzar* yang dikaitkan dengan kebencian dan emosi).²³

Nadzar tabarrur ada dua, pertama, *nadzar mujazah*, yaitu komitmen untuk melakukan suatu ibadah sebagai balasan atas datangnya kenikmatan, selamat dari bencana, atau terhindar dari musibah. Misalnya seseorang berkata, *"jika Allah menyembuhkan sakit ku ..., "* *"jika Allah menganugerahkan seorang anak (dan sebagainya) aku wajib beribadah hanya untuk Allah,"* seperti puasa, shalat, atau sedekah. Apabila harapan tersebut terwujud, dia wajib melaksanakan ibadah yang telah menjadi komitmennya. Kedua, komitmen

²¹ R. Abu Dawud dan an-Nasa'i dengan dua sanad yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.

²² ibid

²³ ibid

melaksanakan suatu ibadah sejak awal tanpa mengaitkan dengan suatu apapun. Misalnya seseorang berkata, *"aku berjanji akan melaksanakan shalat, puasa, atau bersedekah hanya untuk Allah."* Menurut pendapat yang ashah, nadzarnya sah dan wajib memenuhinya.²⁴

Adapun *nadzar lajaj wa ghadhab* yaitu menahan diri untuk mengerjakan sesuatu dengan cara mengaitkan komitmen menjalankan ibadah tertentu dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *nadzar* demikian disebut juga sumpah *lajaj wa ghadhab* atau sumpah *ghalaq*. Contohnya seperti ucapan, *"Jika aku berbicara dengan fulan atau masuk rumahnya, menurut pendapat Azhar, aku berjanji akan berpuasa penuh, haji, atau shalat dan lain sebagainya."* Kemudian dia berbicara dengan fulan atau masuk rumah. Rasulullah Saw bersabda, *"Barang siapa bernadzar melakukan maksiat ke Allah, janganlah mendurhakai-Nya."*

2. *Nadzar* yang Didasarkan untuk Masa yang Akan Datang

Misalnya seseorang berkata, *"aku berjanji akan berpuasa pada bulan Rajab, mengerjakan shalat dua rakaat pada hari senin atau bersedekah pada hari jum"at hanya untuk Allah semata."* Dia wajib memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

3. *Nadzar* Haji

Apabila seseorang bernadzar haji dengan berkendara, lalu melakukannya dengan berjalan kaki atau sebaliknya, berarti dia telah memenuhi nadzarnya dan wajib membayar dam. Apabila seseorang bernadzar

²⁴ Ibid

akan singgah ke Ka'bah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, maka dia wajib menunaikan hal tersebut. Dia wajib mengunjungi Ka'bah dengan niat haji atau umrah, mengerjakan shalat di Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa.²⁵

Apabila seseorang bernadzar hendak memberikan hadyu, maka jika dia menentukannya seperti pakaian atau rumah, dia harus memenuhi hadyu yang telah ditentukan. Jika dia tidak menentukan hadyu yang akan diberikan (memutlakkan), menurut qaul jadid, dia harus memberikan domba yang berumur setahun, kambing berumur dua tahun, unta, atau sapi. Demikianlah *hadyu* yang dimaksud *syara'*. Sebab itulah, nadzar mutlak dikenai aturan tersebut. Selain itu, nadzar memberikan hadyu secara mutlak wajib disembelih di tanah suci. Jika *hadyu* disembelih diluar tanah suci maka belum dianggap cukup, menurut Al-mazhab.²⁶

4. *Nadzar* Puasa

Orang yang bernadzar puasa setahun penuh, tidak wajib mengqadha hari-hari yang dilarang atau diwajibkan berpuasa, seperti *'id'*, hari *Tasyriq*, Ramadhan, dan saat haid atau nifas. Jika seseorang bernadzar puasa secara mutlak, dia hanya wajib menunaikan puasa sehari, karena minimal puasa sehari. Apabila seseorang bernadzar puasa setahun penuh, dia harus mengerjakannya berturut-turut seperti berpuasa Ramadhan, dia harus berpuasa ramadhan karena telah ditetapkan oleh *syara'*, dan tidak boleh melakukan puasa. Dia juga tidak wajib mengqadha sebagai pengganti puasa *nadzar* karena

²⁵ Muammar Muhammad Bakry (2020). *Fikih Nadzar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nadzar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazab. Volume 1 Nomor 3 September 2020. Hal 358

²⁶ Ibid

puasa ramadhan tidak masuk dalam *nadzar*. Dia tidak boleh berpuasa *nadzar* pada hari raya *id* dan hari *Tasyriq* karena *nadzar* puasa pada hari-hari tersebut tidak diperbolehkan.²⁷

5. *Nadzar I'tikaf*

Apabila seseorang bernadzar *I'tikaf* pada hari (dari pagi hingga petang hari) kedatangan fulan nadzarnya sah. Jika fulan datang pada malam hari, jika dia tidak wajib melaksanakan apapun karena tidak sesuai dengan waktu yang di tentukan. Jika fulan datang pada siang hari, dia wajib melakukan *I'tikaf* pada sisa waktu yang masih ada dan tidak wajib mengqadha waktu yang telah lewat. Demikian menurut Al-madzhab.²⁸

6. *Nadzar Sedekah Harta*

Apabila seseorang bernadzar sedekah harta, dia wajib menyedekahkan semua hartanya, sesuai hadist yang telah di kemukakan, “*Barang siapa bernadzar berbakti kepada Allah, berbaktilah kepada-Nya.*” (HR Bukhari No 6696)

Rukun Nadzar

Adapun para ahli *fiqh* dalam menentukan rukun-rukun nadzar ada 3 yaitu:

1. *Shighot*, harus menggunakan lafad yang pasti (berniatan atau memiliki niat sekalipun tidak melafadkan kata niat) dan jelas (tidak membutuhkan

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

pengokohan seperti, lafad *الله*.²⁹ Disyaratkan dalam *shighat Nadzar* hal-hal berikut adalah: ³⁰

a. *Shighat nadzar* harus berupa perkataan

Maka tidak sah hukum nadarnya seseorang yang mampu berbicara kecuali dengan kata-kata. Adapun orang yang tidak mampu berbicara, seperti: tuna wicara, maka bahasa isyarat sebagai pengganti dari kata-kata. Jika seseorang niat bernadzar dalam hatinya namun tidak diucapkan dengan lisan, maka hukumnya tidak sah. Karena nadzar pada salah satu pangkalnya mewajibkan *kaffarah*, maka tidak sah dengan niat saja. Hal ini sama dengan sumpah. Dan nash dari al-Quran dan sunnah menunjukkan bahwa nadzar harus berupa perkataan, sebagaimana firman Allah SWT artinya:

“Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: “sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.(QS. Maryam: 26)

Ayat di atas menjelaskan bahwa *shighat nadzar* harus berupa perkataan dan hal ini tak lagi memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa *shighat nadzar* harus berupa perkataan dan tidak cukup dengan sesuatu yang terdetik didalam hati saja. Karena *nadzar* adalah melazimkan diri

²⁹ Ibid

³⁰ Sony Alba Firdaus. (2020). *Nadzar dalam Perspektif Hadts*. Skripsi Institute Agama Islma Negeri Jember. Hal 21-24

dengan *Qurbah*, dan meniatkannya dalam hati saja tanpa mengucapkan maka tidak dikatakan ilzim (melazimkan atau mewajibkan).

Dan *nadzar* tidak memiliki shighat khusus, bahkan boleh mempegunakan perkataan apapun yang sifatnya *Qurbah* kepada Allah SWT, bila seorang yang bernadzar berkata wajib bagiku karena Allah, menyembelih seekor unta dan dagingnya dibagikan kepada orang-orang fakir, atau wajib bagiku bersedekah untuk orang-orang fakir sebanyak lima puluh dinar, atau jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan bersedekah sepertiga hartaku. *Shighat* ini benar dan sah hukum nadzarnya. oleh karena itu kita harus memikirkan dalam suatu pembicaraan dan tidak langsung berbicara ketika pembicaraan tersebut mengganjal di dalam sebuah pikiran kita dikarenakan *nadzar* itu menggunakan pelafalan bukan menggukan hati.

b. Tidak ada pengecualian dalam *shighat nadzar*

Atas dasar ini setiap pengecualian yang ada dalam *shighat* dapat membatalkan *nadzar* dan membuatnya tidak sah sejak awal diucapkan. Bila seorang muslim berkata: Jika aku lulus dalam ujian, wajib bagiku karena Allah, Insya Allah menyembelih seekor kambing dan menyedekahkan dagingnya kepada orang yang membutuhkan, maka hukumnya tidak sah. Hal ini merupakan pendapat para pengikut madzhab Hanafi dan Ibnu Hazam, juga salah satu pendapat para pengikut Madzhab Hambali.

Ibnu Hazam menguatkan pendapatnya dan menjelaskan dalam Al-Muhalla kemudian berkata: (siapa yang berkata dalam nadzar yang boleh sebagaimana telah kami sebutkan: kecuali Allah menghendaknya, Insya Allah, menyebutkan kata *Iradah* (keinginan) pengganti dari kata *masyiah* (kehendak), atau hal yang serupa dengannya dari pengecualian-pengecualian yang disambung dengan perkataannya. Maka pengecualian itu hukumnya sah dan membuat apa yang dinadzari menjadi tidak lazim. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, “Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu: “Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi”, kecuali dengan menyebut: “*Insya Allah*”. Karena jika dia *menta’liqkan* (menghubungkan) nadzarnya dengan apa yang telah disebutkan, maka nadzarnya menjadi tidak wajib, demikian pula bila jelas baginya).

Pengarang kitab *Asy-Syarhu al-Kabir* dari kalangan madzhab Hambali mengetakan: (Dan sah hukumnya memasukkan *Istitsna’* atau pengecualian pada setiap nadzar yang terdapat dalam kaffarah, seperti sumpah dengan nama Allah dan Zhihar (perkataan seorang suami kepada istrinya: kamu bagiku bagaikan punggung ibuku, maksudnya adalah pengharaman dirinya untuk campur kepada istrinya), serta nadzar. Maka apabila dia mengatakan wajib bagiku karena Allah bersedekah sebanyak 100 dirham Insya Allah wajib baginya sesuatu.³¹

³¹ Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris (2007), *Sumpah dan Nadzar*. Jakarta: Darus Sunnah, hal 183-186

2. Orang yang bernadzar adalah Islam yang tidak terpaksa, mampu melaksakannya dan sah nadzarnya orang yang sedang mabuk, tapi tidak sah nadzarnya orang kafir. Mungkin yang patut direnungkan oleh mereka yang sering bernadzar adalah hendaknya *nadzar* jangan dijadikan kebiasaan, walaupun berbentuk mutlak dan tidak dimaksudkan untuk mengharapkan ganti dari Allah ta'ala, karena terkadang pelaku nadzar tidak mampu menunaikannya dengan sempurna dan dalam pelaksanaannya mengandung banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga dirinya terjatuh dalam dosa. Adapun bernadzar kepada Allah dengan mengharapkan ganti, seyogyanya ditinggalkan, karena hal tersebut ciri orang yang pelit dalam beramal.
3. Syarat untuk perkara yang digunakan untuk *nadzar*
 - a. Untuk perkara sunah seperti : Shalat Dhuha.
 - b. Untuk perkara yang berhak *fardhu kifayah*, seperti: shalat jama'ah.
 - c. Bukan untuk perkara yang haram, seperti: shalat saat keadaan hadas, minum dll.
 - d. Perkara yang makruh, seperti: puasa satu tahun.
 - e. Perkara yang mubah, seperti: makan makanan yang halal dan enak.
 - f. Perkara yang berhak *fardhu ain*, seperti: shalat dzuhur.³²

C. Tinjauan tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi kata wasiat berasal dari bahasa Arab yaitu *wasiyyah* yang artinya pesan. Secara bahasa kata wasiat artinya berpesan, menetapkan

³² Op.cit...

memerintah, mewajibkan dan mensyariatkan.³³ Dalam Al Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya. Diantara kata wasiat tersebut ialah:

Menunjukkan makna syariat sebagaimana firman Allah:

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ﴾

Artinya: “Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama”(QS. Al Syura: 13)³⁴

Menunjukkan makna nasehat menasehati sebagaimana firman Allah:

﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

Artinya: “,,Dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”(QS. Al Ashr: 3)³⁵

Menunjukkan makna pesan sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾

Artinya: “,,Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”(QS. Al Baqarah:180)³⁶

³³ Ahmad Rofiq, (2001), Fiqh Mawaris, Edisi Refisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet 4. Hlm. 183.

³⁴ Depatemen Agama RI, (1974), Al-Qur'an Al-Karim, Kudus: Menara, him. 485.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

Menunjukkan makna prestasi sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surah Al Luqman :14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” (QS. AL Luqman:14)³⁷

Wasiat adalah *isha'* (memberikan pesan perintah; pengampuan; perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya. Atau dengan kata lain, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah pewasiat meninggal. Adapun menurut *Syar'i*, wasiat ialah seseorang yang memberi barang, atau piutang, atau sesuatu yang bermanfaat, dengan catatan bahwa pemberian dimaksud akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat.³⁸

Wasiat juga bisa diartikan menjadikan harta untuk orang lain; *washaitu bi kadza au aushaitu* (aku menjadikan sesuatu itu untuknya). Washaya yang

³⁷ Ibid

³⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid. (2009), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hlm.145

merupakan bentuk jamak dari kata *wishayat*, dan *washiyat* dalam istilah ulama *fiqh* diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabarru'* atau hibah.³⁹

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara suka rela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat. Pendapat lain mengatakan, wasiat adalah pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya, atau pesan lain diluar harta peninggalan.⁴⁰

Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang *mukallaf* yang merdeka atas kehendak sendiri. Tidak sah wasiat yang dilakukan anak kecil, orang gila dan budak sekalipun statusnya *makatab*, tanpa seizin dari tuannya, dan tidak sah pula bila dilakukan oleh orang yang dipaksa. Dalam masalah wasiat ini, orang yang sedang mabuk disamakan kedudukannya dengan orang *mukallaf* (yakni sah wasiatnya). Wasiat dapat ditujukan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan pun hukumnya boleh. Hanya jika bayi yang dilahirkan meninggal dunia, maka wasiatnya tidak dapat dilakukan.⁴¹

Agar wasiat yang disampaikan oleh pemberi wasiat mudah diamalkan, orang yang diberi wasiat harus jelas namanya, ciri-cirinya, bahkan tempat tinggalnya. Karena jika orang yang dimaksudkan tidak jelas identitasnya,

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (1998), *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama. Hlm.49

⁴¹ Ibid.

pelaksanaan wasiat akan menemukan kesulitan untuk melaksanakan wasiat yang bersangkutan.⁴² Menurut Zainuddin Ali, wasiat ialah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia.⁴³

2. Dasar Wasiat

Wasiat yang merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam yang memiliki sumber hukum yang didasarkan pada:

- a. Al Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. AL Baqarah:180)⁴⁴

غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ
مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah Berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan

⁴² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid Op. Cit, hlm 155

⁴³ Zainuddin Ali. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 140.

⁴⁴ Depatemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim. Op. Cit, hlm. 28.

mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al Baqarah: 240) ⁴⁵

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخْرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ
مُصِيبَةَ الْمَوْتِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.” (QS. Al Maidah: 106).⁴⁶

- b. As-Sunnah, adapun hadist Nabi yang dapat dijadikan dasar hukum wasiat diantaranya adalah:

عن سعيد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانابمكة وهو يكره ان يموت بالاعرض التي هاجر منها قال : يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله اوصى بما لى كلة؟ قال : لا، قلت الثالث قال : كل الثالث كثيرانك ان تدع ورتنك اغنياء خبيرمن ان تدعمهم عا لة يتكفوا الناس فى ايديهم وانك مهما انفق من نفقة فاءنها صدقة حتى اللقمة ترفعها لى فى امراء تك وعسى الله ان فينتفع بك ويضربك اخرون ولم يكن له يومئذ الا ابنة (رواه البخارى)

Artinya” Dari Sa’id bin Abi Waqqas ra berkata: Nabi Muhammad saw telah datang menengokku, sedangkan aku berada di Makkah, beliau tidak ingin mati dimana beliau hijrah, kata Nabi: semoga Allah mengasihi anak dari Afra’, aku berkata: Wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku ? beliau menjawab: tidak, kemudian aku bertanya: sepertiga, beliau menjawab: ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris kaya

⁴⁵ Ibid, hlm 40

⁴⁶ Ibid

itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak, sesungguhnya nafkah yang kamu berikan merupakan sedekah sebagai makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Semoga Allah memuliakanmu sehingga orang lain dapat mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lain tidak, padahal waktu itu tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. (HR. Bukhari).

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra:

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء أن يرثه يبيت ليلتين إلا الوصية مكتوبة عنده (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua malam kecuali wasiatnya itu telah ditulis.” (H.S. Muslim)⁴⁷

c. Ijma’

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Tindakan yang seperti itu tidak pernah diingkari oleh seorang pun. Dan ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma’ atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari’at Allah dan Rasulnya didasarkan atas nash-nash Al Qur’an maupun hadits Nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat.⁴⁸

⁴⁷ Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz III, Beirut Libanon, Dar al Kutb al Ilmiah, t.th., hlm.

⁴⁸ M. Ali Hasan, (1996), Hukum Warisan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 21

3. Rukun Wasiat

Agar wasiat dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan hukum Islam, maka harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Rukun wasiat itu ada empat yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, harta atau barang yang diwasiatkan dan *ijab-qabul*.⁴⁹

Pengarang kitab *Ad-Durrul Mukhtar* dari golongan *Hanafiyyah* mengatakan, rukun wasiat hanya *ijab* saja, yakni perkataan tentang wasiat yang keluar dari pihak *mushii* (orang yang berwasiat), misalnya “Aku berwasiat untuk si A sekian“ atau dengan kata-kata senada. Sedangkan *qabul* dari pihak *musha lah* (orang yang menerima wasiat) hanya merupakan syarat bukan rukun; artinya, *qabul* adalah syarat tetapnya wasiat dan tetapnya kepemilikan atas *mushaa bih* (sesuatu yang diwasiatkan).⁵⁰

Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun wasiat. Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu, yaitu *ijab* (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan wafat). Menurut mereka, wasiat adalah akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat. Sedangkan bagi pihak penerima wasiat, akad itu tidak bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi menyamakan antara hak yang akan diterima melalui warisan dan wasiat, yaitu hanya berlaku setelah pemilik harta meninggal dunia. Oleh sebab itu, *qabul* tidak diperlukan, sebagaimana yang berlaku dalam hak

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. (2007). hlm. 160

⁵⁰ *Ibid*

waris. Menurut Sayyid Sabiq rukun wasiat itu adalah dari orang yang mewasiatkan.⁵¹

Ibn Rusyd menyatakan, rukun wasiat ada empat, yaitu pemberi wasiat, penerima wasiat, barang yang diwasiatkan, dan sighthat.⁴²Sedangkan menurut Muhammad Jawad Muqhnayah, rukun wasiat ada empat, yaitu redaksi wasiat, pemberi wasiat, penerima wasiat, dan barang yang diwasiatkan.⁵²

Apabila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara maka dibolehkan akad wasiat melalui tulisan. Jika wasiat tidak tertentu, seperti untuk mesjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qabul; akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi sedekah. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qabul dari orang yang diberi wasiat setelah si pemberi wasiat meninggal, atau qabul dari walinya, jika orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima maka terjadilah wasiat itu. Jika wasiat ditolak setelah pemberi meninggal, maka batallah wasiat itu.⁵³

4. Syarat-Syarat Wasiat

Suatu wasiat mengharuskan adanya pemberi wasiat, penerima wasiat dan sesuatu yang diwariskan. Masing-masing dari ketiganya ini mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat-syarat pemberian wasiat tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁴

⁵¹ Ibid

⁵² Ibid hlm 162

⁵³ Ibid hlm 164

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, warisan, jilid 10, cet. 10*, Jakarta: Gema Insani, hlm. 169

a. Syarat-syarat *mushii* (orang yang berwasiat)

1. Berkompeten melakukan tabarru'; yaitu *mukallaf* (baligh dan berakal (sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
2. Dalam keadaan rela dan dengan kehendak sendiri, karena wasiat adalah *ijab* kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada *ijaab* kepemilikan barang-barang dan tasharruf lainnya, baik jual beli, hibah atau yang sejenisnya.

b. Syarat-syarat *musha lah* (orang yang menerima wasiat)

Syarat sahnya; syarat lembaga umum atau personal secara maknawi; maka mereka ini bukan merupakan lembaga maksiat, jika mushi adalah muslim. Jika *musha lah* berupa kepentingan maksiat, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, wasiat menjadi batal, misalnya wasiat untuk arena perjudian dan tarian, wasiat pendirian kubah di atas pemakaman.

c. Syarat *musha bih* (harta benda)

Dalam *musha bih* terdapat syarat sah dan syarat pelaksanaannya. Syarat-syarat sah adalah hendaknya berupa harta benda, memiliki nilai, bisa diberikan kepemilikannya, merupakan milik *mushii*, jika barang tersebut berwujud atau sudah jelas, dan tidak dengan menggunakan suatu maksiat.

Di samping itu, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, syarat-syarat wasiat adalah sebagai berikut:⁵⁵

- a. Penerima wasiat harus muslim, berakal, dan dewasa, sebab non muslim dikhawatirkan menyalahgunakan wasiat yang diserahkan kepadanya.
- b. Pemberi wasiat harus berakal, bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, dan memiliki apa yang diwasiatkan.
- c. Sesuatu yang diwasiatkan harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan tidak pada sesuatu yang diharamkan.
- d. Penerima wasiat disyaratkan menerimanya dan jika menolaknya maka wasiat tidak sah

Sedangkan syarat-syarat bagi orang yang menerima wasiat, dalam mazhab Hanafi disebutkan sebagai berikut:⁵⁶

- a. Orang yang akan menerima wasiat itu harus sudah ada ketika wasiat itu diikrarkan
- b. Sudah ada ketika orang yang berwasiat itu meninggal dunia
- c. Bukan orang yang menjadi sebab meninggal orang yang berwasiat dengan cara pembunuhan
- d. Bukan ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat menjadi batal ketika syarat-syarat yang telah disebutkan hilang atau tidak sempurna. Ia juga menjadi batal dengan hal-hal sebagai berikut:

⁵⁵ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi (2003), *Minhajul Muslim (edisi Indonesia, Ensiklopedi Muslim, Penerj. Fadhli Bahri, Lc)*. Jakarta: Darul Falah, , hlm. 564

⁵⁶ Ibid

- a. Pemberi wasiat berubah gila dan meninggal dalam keadaan gila
- b. Penerima wasiat meninggal sebelum pemberi wasiat
- c. Harta yang diwasiatkan berupa barang (kemudian hancur sebelum menjadi milik penerima).

D. Tinjauan tentang Sengketa Tanah Wakaf

Seperti halnya sengketa di bidang lain, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui dua cara:⁵⁷

1. Penyelesaian secara langsung dengan jalan musyawarah atau biasa disebut penyelesaian di luar pengadilan.
2. Penyelesaian melalui Badan Peradilan, yaitu diajukan ke pengadilan umum secara perdata atau pidana, jika sengketanya mengenai penyelesaian tanah secara ilegal yang dimungkinkan oleh Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya atau melalui peradilan tata usaha negara. Pada umumnya semua sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Namun, bukan rahasia lagi apabila relatif banyak sengketa pertanahan yang penyelesaiannya melalui pengadilan dirasakan kurang efektif di samping memakan waktu dan biaya.

Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan

Jika pada PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam sengketa wakaf diselesaikan secara litigasi dengan diajukan kepada Pengadilan Agama

⁵⁷ Istijab. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 Juni 2018 hal 26.

setempat, maka pada UU Nomor 41 Tahun 2004 penyelesaian sengketa wakaf ditempuh secara non litigasi melalui musyawarah, jika tidak berhasil ditempuh cara mediasi. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syar'iyah. Penyelesaian litigasi melalui pengadilan adalah jalan terakhir yang dilakukan apabila penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa.⁵⁸

Dalam hal ini, peran negara dengan mengundangkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf secara non litigasi adalah untuk menjawab tuntutan akselerasi dan dinamika masyarakat dalam memanager konflik yang volume maupun intensitasnya semakin kompleks. Negara memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki melalui institusi penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri (*folk institution*). Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) menyatakan: Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik. Dari ketentuan pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam hal hukum perjanjian, hukum positif di

⁵⁸ Nur Fadhilah. (2011). *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011 Hal 82

Indonesia menganut sistem terbuka, artinya setiap orang bebas untuk membuat perjanjian apa dan bagaimanapun juga sepanjang pembuatannya sesuai dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Termasuk dalam pengertian “bebas” di sini tidak saja yang menyangkut isi atau materi perjanjian, namun juga yang menyangkut cara menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau mungkin dapat terjadi.⁵⁹

Sejalan dengan berlakunya asas tersebut di atas, Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan:

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan dalam ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk melakukan usaha penyelesaian perkara per data secara perdamaian.

Dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 14 ayat 2 tersebut, keberadaan lembaga yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara pihak yang mengadakan perjanjian, sepanjang hal itu disetujui oleh kedua belah pihak, secara sah diakui di negara kita.⁶⁰

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagaimana dalam proses

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ Ibid

penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* di antara pihak yang bersengketa, tetapi menempatkan kedua belah pihak pada dua sisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menempatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang (*the winner*), dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*). Dalam posisi ada pihak yang menang dan kalah ini, maka bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, melainkan pada diri pihak yang kalah, timbul dendam dan kebencian.⁶¹

Ditinjau dari faktor politik dan budaya, jiwa kooperatif dalam penyelesaian sengketa lingkungan merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila (musyawarah untuk mufakat). Dengan demikian, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan alternatif yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa atau konflik kepentingan. Para pihak yang bersengketa duduk secara bersama-sama, merumuskan jalan keluar untuk mengakhiri perbedaan kepentingan. Selain itu, cara penyelesaiannya dirumuskan pula secara bersama oleh para pihak, baik dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga.⁶²

E. Tinjauan tentang Alat Bukti

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁶³

⁶¹ Ibid hal 83

⁶² Ibid

⁶³ Kitab Undang-Undang Acara Perdata

Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (*Descente*) diatur Pasal 153 HIR dan Saksi Ahli (*Expertise*) diatur Pasal 154 HIR. Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

1. Bukti Tertulis

Yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta Di bawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut :⁶⁵

a. Akta otentik menurut Pasal 165 HIR terdiri dari dua, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh pejabat. Dalam hal ini merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan naman pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang diketahuinya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Enju Juanda. (2013). *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Fakultas hukum Universitas Galuh. Hal 45-46

namanya diterangkan didalam akta itu. Contohnya berita acara yang dibuat oleh polisi, berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti.

2. Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.

b. Akta di bawah tangan, Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal itu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan diikuti oleh yang membuatnya, maka akta dibawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik.

2. Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.⁶⁶

⁶⁶ ibid

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.

Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali di jumpai dalam praktek tidak ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam suasana Hukum Adat/Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan.⁶⁷

Pada prinsipnya setiap orang boleh jadi saksi kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1. Ada segolongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.
2. Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, 172 ayat (1) sub 3 RBg, 1910 alinea 1 BW).
3. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo ayat (4) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 4 jo 173 RBg).

⁶⁷ ibid

⁶⁸ Ibid hal 47-48

4. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, 172 ayat (1) sub 5 RBg, 1912 BW. Mereka yang diletakkan di bawah pengampuan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi.

3. Persangkaan

Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu sama lainnya.⁶⁹

Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja. Tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan, memang hal itu tidak diatur secara tegas dalam HIR akan tetapi hal itu menurut Subekti bahwa pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabulkan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 173 HIR yang berbunyi : ... dan bersetujuan satu dengan yang lain...⁷⁰

4. Pengakuan

Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal 35

⁷⁰ Ibid

pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.

Akan tetapi meskipun demikian para ahli hukum banyak mengatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, dengan alasan bahwa kurang tepat menamakan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi.

Atau seperti pula yang dikemukakan A Pitlo sebagai berikut bahwa dengan mengaku, maka para pihak telah memungkinkan hakim memberikan pendapatnya tentang obyek dari pengakuan, jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan

5. Sumpah

Alat bukti sumpah pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR yang dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditangguhkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁷¹

⁷¹ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris yang bahan utamanya adalah data primer, selain itu juga menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier baik yang bersifat publik ataupun pribadi.⁷²

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti “*Perbandingan Hukum Nadzar Muallaq dengan Surat Wasiat sebagai Alat Bukti pada Sengketa Tanah di Desa Galung Tulu Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019pn Pol)*” dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan, kajian kepustakaan, kajian kasus, dan melihat kejadian di lapangan dengan mengumpulkan data melalui wawancara pihak-pihak terkait.

B. Jenis Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian pada bagian BAB I proposal ini, maka metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), doktrinal (*doctrinal approach*), dan pendekatan wawancara.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder dengan penjelasan:

⁷² Ronny Hanintjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia. (1990). hlm 11

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok dalam penelitian. Dalam penulisan penulis membutuhkan data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penulisan dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung dari sumber pertamanya.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas tertinggi berupa peraturan perundang-undangan untuk memastikan tidak ada pertentangan norma antara peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas tertinggi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya.⁷³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf untuk melihat bagaimana pengaturan wakaf itu sendiri dan KUHPerdara untuk melihat kedudukan wakaf sebagai alat bukti dalam hukum perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Baik yang berupa prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, pendapat sarjana hukum (*doktrin*) yang mempunyai kualifikasi tinggi, jurnal dan artikel hukum yang memiliki kaitan yang dengan penulisan yang dilakukan. Bahan hukum

⁷³ Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penulisan Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, hal 182.

sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan tatap muka dan tanya langsung antara pengumpulan data maupun penulis terhadap narasumber atau sumber data. Dalam kasus ini penulis akan menggunakan wawancara terpimpin (*guided interview*).⁷⁶ Pertanyaan yang akan diajukan merupakan daftar yang penulis susun secara sistematis untuk dijadikan bahan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam kasus yang akan penulis teliti.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data-data sekunder, mencari teori dari pandangan-pandangan yang berkaitan pokok masalah yang penulis teliti atau untuk memperoleh landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

⁷⁴*ibid*, hlm 183.

⁷⁵ *ibid*.

⁷⁶ Hermawan Wasito. (2007). *Pengantar Metodologi Penulisan: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Granmedia Pustaka, hal 73.

E. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif, yaitu analisis yang tidak berdasarkan perhitungan angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang digunakan secara deskriptif. Analisis data dalam penulisan ini dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.⁷⁷

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, Loc. It

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abu Zahrah** (1971). *Muhadharat fi al-Waqf*. (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi).
- Depertemen Agama RI.** (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam** (1998), *Analisa Hukum Islam Bidang Wasiat*. Jakarta: Departemen Agama
- Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris** (2007), *Sumpah dan Nadzar*. Jakarta: Darus Sunnah
- Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak,** (2016) *Bulughul Maram & Penjelasannya*.
- Hermawan Wasito.** (2007). *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: Granmedia Pustaka
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid.** (2009), *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki.** (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group
- R. Abu Dawud dan an-Nasa‘i** dengan dua sanad yang shahih menurut syarat al-Bukhari dan Muslim.
- Sulistyowati Irianto Dkk.** (2012). *Kajian Sosiso Legal Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Hukum (Memperkenalkan Kajian Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya)*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Sudikno Mertokusumo.** (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- Wahbah Az-Zuhaili,** (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf, warisan, jilid 10, cet. 10*, Jakarta: Gema Insani
- Zainuddin Ali.** (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal dan Skripsi:

- Enju Juanda.** (2013). *Kekuatan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Galuh

Istijab. (2018). *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria*. Widya Yuridika Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 1 Juni 2018

Jubaedah (2017) *Dasar Hukum Wakaf*. TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017.

Ulya Kencana. (2015). *Konsep Hukum Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Berbentuk Saham dalam Perseroan Terbatas*. Jurnal Al-Awqaf Wakaf dan Ekonomi Islam Volume 8 Nomor 1 Edisi Januari 2015.

Muh. Sudirman Sesse. (2010). *Wakaf dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional*Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010.

Muammar Muhammad Bakry (2020). *Fikih Nadzar Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki (Studi Kasus Pelepasan Nadzar di Desa Balang Lompoa Kabupaten Jeneponto)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazab. Volume 1 Nomor 3 September 2020.

Nur Fadhilah. (2011). *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011

Sony Alba Firdaus. (2020). *Nadzar dalam Perspektif Hadts. Skripsi Institute Agama Islma Negeri Jember.* -

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Perdata

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam